

Ijtihad Jama'i Sebagai "Solusi" Permasalahan Sosial

Maksudin*

Abstrak: Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni lebih-lebih memasuki era global permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia semakin kompleks, pelik, krusial, dan komprehensif. Di sisi lain keilmuan yang dimiliki atau dikuasai oleh para ahli menjurus pada spesialisasi, dan spesifikasi tertentu dalam bidang keahliannya, mengerucut tidak lagi komprehensif. Oleh karena itu, permasalahan sosial yang terjadi akhir-akhir ini sulit diselesaikan dengan satu disiplin ilmu atau satu keahlian tertentu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian itu, akan berakibat "vatal" atau tidak menjawab dan memberikan solusi pemecahan masalah tersebut. Kekompleksan permasalahan sosial akhir-akhir ini membutuhkan penyelesaian secara komprehensif, integratif, interkonektif, dan non reduksionis, yakni penyelesaian dengan pendekatan multidisiplin dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial melalui ijtihad jama'i. Dengan ungkapan lain "ijtihad jama'i sebagai 'solusi' permasalahan sosial.

Kata kunci: ijtihad jama'i, solusi sosial

Pendahuluan

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanyaan yang senantiasa muncul dalam kaitannya dengan hukum Islam, apakah hukum Islam dapat mengantisipasi atau sebagai solusi berbagai perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Misalnya, akhir-akhir ini yang mencuat masalah kloning manusia, masalah-masalah ekonomi dengan berbagai transaksinya, terorisme global dan masalah-masalah lain yang memerlukan jawaban atau solusi

* Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

kritis dan kreatif yang memadahi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut.

Para pakar hukum Islam sendiri menyadari bahwa *an-nushush* (ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw) bersifat terbatas dan persoalan yang dihadapi hukum Islam tidak terbatas. Di sisi lain, diketahui bahwa al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam mengandung ajaran-ajaran yang universal dan berlaku sepanjang zaman. Untuk menjembatani perubahan sosial dengan keuniversalan ajaran Islam tersebut, diperlukan upaya maksimal dari para pakar hukum Islam, sehingga seluruh akibat yang muncul dari perubahan kondisi sosial dapat terjawab, sementara pernyataan ajaran al-Qur'an itu bersifat universal adalah benar.

Para ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa dalam menentukan hukum bagi suatu kasus yang sedang dihadapi, langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencari hukumnya di dalam nushush al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam. Jika tidak ditemukan nash yang secara pasti menunjuk hukum yang sedang dihadapi, maka langkah selanjutnya adalah dengan meneliti hadits-hadits Rasulullah saw, sebagai sumber kedua hukum Islam. Jika dalam hadits-hadits Rasulullah saw tidak ditemukan juga ketentuan hukumnya secara pasti, maka para mujtahid harus mencari hukumnya melalui ijtihad.¹ Ijtihad menurut Ushuliyyin adalah "pengerahan kemampuan intelektual seorang mujtahid secara maksimal dalam menggali hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya."²

Dalam persoalan ijtihad, imam mazhab yang empat, yaitu Abu Hanifah (80-150H), Malik (93-179H), asy-Syafi'i (150-204H), dan Ahmad ibn Hanbal (164-241H), yang dikenal sebagai *mujtahid muthlaq/mujtahid mustaqil* (mujtahid mandiri), telah menyusun berbagai metode ijtihad dalam mengantisipasi berbagai perkembangan dan perubahan sosial di zaman masing-

¹Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), p. 79.

²Sayyid Muhammad Musa Tiwana, *Al-Ijtihad wa nada Hajatina ilaihi fi bad' al-'Asbr* (Riyadh: Dar al-Kutub al-Haditsah, tt.), p. 98.

masing. Metode ijtihad dimaksud di antaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *istishbab*, *sadd az-zari'ah*, dan *'urf*.³

Seluruh metode ijtihad yang disebutkan di atas hanya berlaku terhadap kasus-kasus yang hukumnya tidak dijumpai dalam *nash* (*ma la nashsha fih*) dan kasus-kasus yang termasuk dalam persoalan-persoalan yang *zhanni* (*ma fih nashshun zhanniyyun*). Persoalan-persoalan yang telah diatur oleh *nushsush yang qath'i* (pasti) dan persoalan-persoalan yang termasuk ke dalam masalah *ta'abbudiyat* bukanlah lapangan ijtihad. Pada umumnya, perubahan sosial yang terjadi di zaman modern termasuk ke dalam lapangan ijtihad. Atas dasar itulah, ijtihad harus dikembangkan dan digairahkan di zaman modern. Menurut an-Na'im⁴ ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan IX M, begitu syari'ah matang sebagai sistem perundang-undangan dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup maka ruang ijtihad semakin menyempit. Fenomena ini dikenal dalam sejarah yurisprudensi Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Ini terjadi pada abad ke X M. Namun banyak ulama kontemporer menuntut dibukanya kembali pintu ijtihad tersebut. Sementara menurut Rachmat Djatnika (1991:14) setelah wafatnya Ath Thabari mujtahid tidak muncul lagi. Fuqaha Sunni pada permulaan abad keempat Hijrah menetapkan pintu ijtihad tertutup, sehingga yang berkembang *bid'ah* dan *khurafat* kejumudan berfikir dan terhentinya penelitian ilmu, dan yang berkembang hanya taklid saja.

Oleh karena itu, kiranya tepat ulama kontemporer menuntut akan dibukanya kembali pintu ijtihad untuk menjawab atau mengantisipasi permasalahan sosial yang begitu pesat terutama diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi, misalnya masalah yang berkaitan perekonomian yaitu masalah

³Nasrun Harun, Ijtihad Ibnu Qoyyim Al-Jawziyyah dalam Konteks Perubahan Kondisi Sosial, "Makalah" Seminar Hasil Penelitian dipresentasikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 19-22 Desember 1996), p. 4.

⁴an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany (Yogyakarta:LkiS, 2004.), p. 46.

perbankan, dan asuransi. Lebih-lebih permasalahan yang muncul pada dasa warsa sekarang ini rumit dan kompleks bila dilihat dari sisi aspek hukum, seperti masalah abortus, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal, operasi ganti kelamin, hingga saat ini adanya masalah yang menggemparkan yaitu kloning manusia dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hukum bioteknologi.⁵ Dengan rumit dan kompleksnya masalah-masalah menuntut adanya ijtihad. Sementara persyaratan bagi seorang mujtahid cukup berat dan sulit untuk dilakukan bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, perlu dan penting ijtihad dalam masalah-masalah seperti tersebut dilakukan dan dikembangkan dengan ijtihad jama'i, artinya ijtihad yang dilakukan secara kelompok, bukan perseorangan (*ijtihad fardi*).

Dengan uraian tersebut di atas yang menjadi permasalahan pokok antara lain berkaitan masalah hukum Islam. Bagaimana masalah-masalah kontemporer yang melanda di negeri Indonesia ini dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam yang digali dengan ijtihad? Masalah-masalah itu baik berkaitan dengan perekonomian negeri maupun berkaitan masalah kemajuan bioteknologi dalam aspek aborsi, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal, operasi kelamin, dan masalah kloning manusia.

Persyaratan Mujtahid

Menurut asy-Syathibi⁶ dikutip Asymuni (1996:8) kualifikasi seorang mujtahid memenuhi dua hal, yaitu (i) orang itu memahami maqasidisy-syar'i secara sempurna, dan (ii) orang itu mampu melakukan ijtihad dengan memahami maqasidusy-syar'i. Al-Khudhari berpendapat bahwa seorang dapat melakukan ijtihad diperlukan dua syarat juga yaitu adil dan menguasai sumber hukum syara' sehingga ijtihad itu dapat menghasilkan

⁵Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin: Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*. (Yogyakarta: Aditya Madya, 1993). p. ix.

⁶ asy-Syathibi dikutip Asymuni, "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad". *Makalah* Pengukuhan Guru Besar tanggal 25 Mei 1996 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996), p. 8.

huikum yang dicari. Sedangkan Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya "*al-Ijtihad*" membagi empat persyaratan bagi seorang mujtahid yaitu (i) syarat umum, meliputi (baligh, berakal, memahami nash, dan beriman), (ii) syarat utama, meliputi: (a) mengetahui bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balaghah dan arti baik dalam perkataan maupun dalam susunan kata, (b) mengetahui ilmu ushul fiqh meliputi masalah sekitar hukum, dalil syar'i dan cara istimbath serta melakukan qiyas, (c) mengetahui ilmu mantiq dan logika, dan (d) mengetahui hukum ashal, berdasarkan *bar'ah ashliyah*, (iii) syarat pokok, meliputi: (a) mengetahui al-Qur'anul Karim sebagai wahyu Allah, mengetahui tempat ayat yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, terutama ayat-ayat ahkam yang berarti mengetahui *muthlaq*, *muqayyad*, *'am* dan *kehas* serta *asbabun nuzul ayat*, (b) mengetahui sunnah Rasulullah saw dengan baik terutama berhubungan dengan hukum, mengetahui hadis-hadis ahkam pada kitab induk misalnya shahih Bukhari, shahih Muslim dan sebagainya. Mengetahui *asbabul wurud*, *rijalul hadis*, dan dasar-dasar mereka menerima hadits terutama shahih, hasan, dan dha'if, (c) mengetahui *maqasidusy-syar'i* dan *asrarut-tasyri'*, dan (d) mengetahui *qaidah kulliyah* (*qawaidul fiqhiyyah*), dan (iv) syarat kesempurnaan, meliputi: (a) mengetahui tidak adanya dalil qath'i dalam masalah yang diijtihadkan, (b) mengetahui masalah-masalah hukum yang diperselisihkan dan masalah-masalah yang ijma'i (telah konsensus), dan (c) orang yang melakukan ijtihad sebagai *muttaqin*.⁷

Berdasarkan persyaratan-persyaratan mujtahid sedemikian rupa, untuk masa sekarang ini sulit untuk dipenuhi, karena persyaratan ijtihad itu cukup berat. Apalagi bila pemikiran ijtihad diperluas bukan saja mengenai masalah hukum, akan tetapi juga masalah-masalah pengembangan pemikiran tentang maksud ayat-ayat kauniyah, maka memerlukan persyaratan yang lebih berat lagi. Untuk mengantisipasi persyaratan yang sulit dipenuhi oleh seseorang, maka perlu adanya mujtahid jama'i yakni ijtihad yang dilakukan secara kelompok.

⁷*Ibid.*, p. 9-10.

Metode-metode Ijtihad

Sebelum membahas metode-metode ijtihad terlebih dahulu disebutkan sumber-sumber hukum Islam. Menurut Achmad El Ghandur⁸ meliputi (i) al-Qur'an, (ii) Sunnah Rasulullah saw, (iii) ijtihad mencakup (*ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, dan syari'at sebelum Islam). Menurut an-Na'im⁹ sumber syari'ah ada empat, yaitu al-Qur'an, sunnah nabi, *ijma'*, dan *qiyas*. Dan *ijma'*, *qiyas* biasanya diterjemahkan dengan konsensus dan penalaran melalui analogi. Sedangkan ijtihad (penalaran hukum secara independen) yang terkadang dianggap sebagai sumber syari'ah dalam catatan tradisi-tradisi awal. Pada perkembangan selanjutnya ijtihad disepakati para ahli hukum abad kedua dan ketiga sebagai sumber syariah. Ini berarti syari'ah yang merupakan produk ijtihad termasuk sumber hukum Islam.

Berdasarkan dua pendapat tersebut pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan namun keduanya saling memperkuat dan melengkapi bahwa sumber syari'ah, meliputi (i) al-Qur'an, (ii) Sunnah Rasulullah SAW, (iii) ijtihad mencakup (*ijma'*, *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, dan syari'at sebelum Islam).

Berikut ini beberapa metode ijtihad yaitu *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *istishhab*, *sadd az-zari'ah*, dan *'urf*.

1. Metode *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan hukum suatu kasus yang tidak dijumpai hukumnya dalam nash dengan hukum yang ditentukan langsung oleh nash, disebabkan kesamaan *'illat* yang terdapat pada kedua kasus tersebut. Misalnya mengqiyaskan hukum nabiz (minuman keras yang diperas dari selain anggur) kepada hukum *khamar* disebabkan *'illat* yang ada pada *khamar* sama dengan *'illat* yang ada pada nabiz, yaitu sama-sama mengandung zat yang memabukkan.

⁸ Achmad El Ghandur, *Pengantar Syari'at Islam*. Terj. Ma'mun Muhammad Mura'I (Yogyakarta: C.V. Nur Cahaya, 1982), p. 32.

⁹ an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, *Ibid.*, 31.

2. Metode *Istihsan*

Istihsan adalah berpaling dari kehendak *qiyas jali* (qiyas yang 'illatnya jelas) kepada qiyas khafi (qiyas yang 'illatnya tersembunyi/samar) disebabkan adanya indikasi yang membuat pemalingan tersebut. Definisi ini dikemukakan ulama hanafiyah. Misalnya, kaidah umum (qiyas) yang berlaku dalam persoalan peradilan adalah *al-bayyinah 'ala al-mudda'i wa al-yaminu 'ala man ankara* (penggugat harus mengemukakan alat bukti, sedangkan orang yang menolak tuduhan harus bersumpah).¹⁰ Ulama Hanafiyah mengatakan jika terjadi pertengkaran antara pembeli dengan penjual dalam masalah harga sedangkan saksi tidak ada, maka kaidah umum (qiyas) ini tidak bisa diterapkan, karena jika kaidah umum di atas diterapkan, akan ada pihak yang dirugikan. Alasan mereka, dalam kasus seperti ini tidak dapat ditentukan siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang tergugat, karena keduanya harus mengemukakan alat buktimasing-masing dan jika keduanya tidak mampu mengemukakan alat bukti, maka keduanya dituntut bersumpah (Fathi ad-Duraini, 1978:58). Ulama Malikiyah mendefinisikan istihsan dengan "mendahulukan *al-maslahah al-mursalah* dari qiyas". Artinya, jika suatu kaidah umum (qiyas) bertentangan dengan *al-maslahah al-mursalah*, maka lebih didahulukan beramal dengan *al-maslahah al-mursalah*.¹¹ Sedangkan Asy-Syafi'i dan para muridnya menolak istihsan karena membuka jalan bagi keputusan yang sewenang-wenang (arbitrary).¹²

3. Metode *Istishlah*

Istishlah adalah menetapkan hukum berdasarkan *al-maslahah al-mursalah*, seperti pengumpulan al-Qur'an dan menetapkannya dalam satu qira'at, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Utsman ibn 'Affan.

4. Metode *Istishhab*

¹⁰ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar Jilid VIII* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), p. 317.

¹¹ Asy-Syatibi, dikutip Asymuni, "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad". *Makalah* Pengukuhan Guru Besar tanggal 25 Mei 1996, *Ibid.*, p. 39.

¹² Abu Zahrah, *Fi Tarikh al-Madzhahib al-Fiqhiyyah* (Mathba'ah al-Madany, tt.), p. 290., dan an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, *Ibid.*, p. 42.

Istishhab adalah memberlakukan hukum asal sebagaimana adanya sebelum ada dalil lain yang menunjukkan hukum asal itu telah diganti. Misalnya, seseorang yang dianggap hilang (*mafqud*) dianggap masih hidup, selama belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia telah wafat, sehingga jika salah seorang ahli warisnya meninggal dunia, ia tetap mendapatkan pembagian harta warisan dan hartanya belum boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

5. Metode *Sadd az-Zari'ah*

Sadd az-zari'ah adalah menutup seluruh jalan yang menuju kepada sesuatu yang diharamkan syara', seperti larangan berkhalwat antara seorang wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya dan larangan menghibahkan sebagian harta ketika harta sudah mencapai satu nisab dan haulnya hampir datang, dengan tujuan agar tidak dikenai kewajiban zakat.

6. Metode '*Urf*

'Urf adalah menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang telah menjadi adat kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya memahami kata "daging" dengan pengertian daging sapi, karena kata daging dalam kebiasaan masyarakat tertentu tertuju kepada daging sapi saja.

Di samping metode-metode ijtihad yang dikemukakan di atas ada juga cara berdalil lain yang dikemukakan sebagian ahli ushul fikih, di antaranya beramal sesuai dengan tradisi penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*) dan berdalil dengan syar'u man qablana (syariat sebelum Islam) yang sejalan dengan syari'at Islam.

Ijtihad Jama'i

Menurut Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi¹³ dikutip Asymuni ada tiga jalan ijtihad, yaitu (i) *ijtihad bayani* (ijtihad ini merupakan usaha mencari penjelasan atau interpretasi hakikat yang dimaksud, baik dari yang tersurat maupun yang tersirat di

¹³ Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi dikutip Asymuni "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad". *Makalah Pengukuhan Guru Besar* tanggal 25 Mei 1996, *Ibid.*, p. 12-13.

dalam suatu nash, (ii) *ijtihad qiyasi* (ijtihad ini merupakan usaha mencari persamaan hukum atau menentukan illah dalam suatu masalah yang dicari hukumnya, dan (iii) *ijtihad istishlahi* (ijtihad ini merupakan upaya mencari hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai oleh hukumnya baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah).

Ijtihad jama'i merupakan *ijtihad qiyasi* yang pelaksanaannya dilakukan sekelompok orang. Ijtihad jama'i telah dilakukan sejak masa shahabat setelah wafatnya Rasulullah saw. Berikut ini beberapa contoh hasil *ijtihad jama'i* di antaranya (i) pengangkatan khalifah pertama. Pada awalnya shahabat berbeda pendapat namun akhirnya mereka sepakat Abu Bakar diangkat sebagai pemimpinnya. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sebelum Rasulullah saw meninggal telah menunjuk Abu Bakar menjadi imam shalat. Mengambil analogi dari penunjukan Abu Bakar sebagai imam shalat, sekarang dikenal dengan qiyas. (ii) Keputusan untuk memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat setelah nabi wafat, ini demi tegaknya hukum Islam dan agar mereka kembali kepada kebenaran, maka amar makruf nahi mungkar harus dilaksanakan guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dan menempuh kerusakan yang lebih kecil. Pada masa kini disebut "*istihsan*" yang termasuk salah satu ijtihad istishlahi. (iii) penulisan al-Qur'an dalam satu bentuk tulisan pada masa Utsman. Cara ini sekarang disebut "*istishlah*" yang dasarnya disebut "*masalah mursalah*". (iv) Di dunia Islam ijtihad jama'i telah banyak dilakukan seperti penyusunan hukum-hukum Islam di bidang mu'amalat dengan menghasilkan tersusunnya kita Majalat al-Ahkam al-Adliyah" dan juga perbaikan perundang-undangan di Mesir serta penyusunan kitab "*al-Mausu'ah*" (ensiklopedi hukum Islam).

Pelaksanaan Ijtihad Jama'i di Indonesia

Di Indonesia, pelaksanaan ijtihad jama'i antara lain telah dilakukan oleh Nahdhatul Ulama yang dilakukan oleh Syuriah dengan melakukan istimbath jama'i dalam bahtsul masail, dan Organisasi Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih. Berikut ini diilustrasikan dua masalah kontemporer berkaitan dengan "bunga

bank” dan “asuransi” yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU).

Bunga Bank

Bank adalah salah satu bentuk lembaga perekonomian modern, yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi umat manusia secara keseluruhan. Sistem yang dimiliki oleh lembaga perbankan diatur sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai penghubung antara pemilik modal dengan pengusaha atau pengguna modal.

Mengingat bank merupakan lembaga baru dalam bidang mu'amalah, maka ia termasuk dalam kategori masalah ijtihadiyat yang perlu ditetapkan hukumnya. Baik Muhammadiyah melalui majlis tarjih dan NU melalui forum bahtsul masa'il berusaha menyoroti dan membahas permasalahan tersebut dari sisi ilmu fiqh.¹⁴ Majelis Tarjih Muhammadiyah berpandangan bahwa praktik perbankan mirip-mirip dengan praktik riba. Karena itu, ia membahas tentang nash-nash yang berkaitan dengan riba. Bagi Majelis riba yang dilarang dalam al-Qur'an pada hakikatnya adalah riba nasi'ah atau riba yang berlipat ganda. Sebvab dalam riba tersebut terjadi unsur penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Untuk mendukung argumentasinya, majlis merujuk kepada nash-nash yang berbicara tentang riba dan juga kepada berbagai tafsir baik klasik maupun kontemporer. Salah satunya firman Allah (QS. Ali Imran:130), yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian makan riba secara berlipat ganda. Dan bertaqwalah kamu sekalian kepada allah agar supaya menjadi orang-orang yang mendapat keuntungan”

Berkaitan dengan ayat tersebut majlis tarjih merujuk pendapat Rasyd Ridha yang menyatakan bahwa larangan memakan riba adalah riba yang berlipat ganda. Namun majlis tarjih pada keputusan bunga bank kelihatan ragu-ragu.

¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), p. 119., dan Tim Penyusun Keputusan Munas, *Keputusan Munas dan Konbes NU di Bandar Lampung, 1992, Lajnah Ta'lif wa Nasyr* (Jakarta bekerjasama dengan C.V Sumber Barokah, Semarang, 1993), p. 15.

Karena dalam keputusan itu dinyatakan bahwa hukum bunga bank adalah syubhat. Agaknya Muhammadiyah bermaksud menetapkan kehalalan bunga bank milik negara, tetapi tidak tegas menyatakannya dan lebih mengambil sikap hati-hati.¹⁵ Terlepas dari keputusan tersebut, kelihatannya Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode istinbath ta'lili, terutama qiyas. Di sana terlihat secara jelas Muhammadiyah menganggap antara bunga bank dengan riba hampir memiliki illat yang sama yakni adanya unsur pemerasan atau penghisapan. Hanya karena keraguannya majlis tarjih tetap menganggap bunga bank adalah mutasyabihat.

Nahdlatul Ulama (NU) melalui Syuriahnya yang bersidang dalam forum bahtsul masail memutuskan untuk mengakomodasikan tiga pendapat yang berkembang dalam sidang berkaitan dengan bunga bank dan bermu'amalah dengannya. Tiga pendapat yang dimaksud (i) pendapat yang menyamakan dengan riba secara mutlak dan oleh karena itu hukumnya haram, (ii) pendapat yang menyatakan bunga bank hukumnya syubhat (tidak identik dengan riba), dan (iii) pendapat yang menyatakan bunga bank tidak sama dengan riba dan oleh sebab itu hukumnya boleh memanfaatkannya.¹⁶

Pendapat yang menyatakan bunga bank sama dengan riba berdasarkan dalil-dalil tentang haramnya riba (QS. Ali Imran:130), dan (QS. Al-Baqarah: 278-279). Dengan demikian dapat dikatakan metode istinbath yang digunakan adalah metode istinbath ta'lili. Bunga bank dianggap sama dengan riba yang memiliki illat penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Karena itu bunga bank hukumnya haram.

Demikian juga pendapat yang tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan secara mutlak terhadap bunga bank beralasan bahwa transaksi dalam bank dapat dikelompokkan ke dalam transaksi qiradh atau mudharabah tetapi tidak sama persis. Sama halnya jika dianalogikan dengan riba, ternyata juga tidak

¹⁵ *Ibid.*, p. 126-130.

¹⁶ Tim Penyusun Keputusan Munas, *Ibid.*, p. 12.

sama persis. Karena itulah maka ia termasuk masalah yang syubhat.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bunga bank adalah halal beranggapan bahwa transaksi dalam perbankan dapat dianalogkan kepada akad mudharabah atau sistem bagi hasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keputusan tersebut telah diputuskan dengan menggunakan metode qiyas.

Karena NU hanya menampung tiga pendapat yang berkembang pada bagian akhir NU menganggap bahwa masalah bank dan bunganya adalah termasuk dalam kategori darurat. Karena itu, bagi orang yang dalam usahanya tidak dapat melepaskan diri dari bank maka hukumnya boleh berhubungan dengan bank. Dan bagi mereka yang dalam usahanya dapat berjalan tanpa adanya terlibat dari bank maka hukumnya haram.¹⁷

Asuransi

Majlis Tarjih Muhammadiyah berpandangan asuransi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam kalimat lain majlis tarjih tidak menghalalkan secara mutlak dan juga tidak mengharamkan secara mutlak. Ia menghalalkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.¹⁸ Dengan alasan di dalam asuransi sosial tidak terkandung unsur riba maupun unsur untung-untungan (spekulasi). Sedangkan pada asuransi yang bersifat komersial terdapat unsur untung-untungan atau judi. Oleh karena itu ia menjadi tidak boleh. Hanya saja karena pentingnya asuransi dalam kehidupan modern, sementara belum atau tidak ada nash yang menyatakan secara tegas tentang keharaman hal itu, maka asuransi secara umum dapat dikategorikan sebagai kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁹

Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan majlis tarjih menggunakan metode istinbath ta'lili dan istishlahi sekaligus. Hal itu terlihat pada penggunaan qiyas untuk mempersamakan antara

¹⁷Tim Penyusun Keputusan Munas, *Ibid.*, p. 15-20.

¹⁸Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, p. 133-134.

¹⁹ *Ibid.*

asuransi dengan riba yang memiliki illat pemerasan atau penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah ataupun dengan judi yang memiliki illat untung-untungan. Meskipun demikian majlis tarjih menganggap bahwa pada asuransi sosial tidak terdapat unsur tersebut. Adapun metode istishlahi yang digunakan adalah metode istishhab. Muhammadiyah menganggap bahwa karena tidak adanya dalil yang mengharamkan tentang asuransi maka ia termasuk mu'amalah yang diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya.

Nahdlatul Ulama (NU) dalam keputusannya membolehkan asuransi sosial dan gotong royong dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial kecuali asuransi yang komersial itu memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini, (i) memiliki unsur tolong menolong, (ii) nasabah atau pemegang polis mempunyai niat untuk menabung, dan (iii) bila pemegang polis belum mampu membayar ketika jatuh tempo maka hal itu dianggap sebagai hutang yang bisa dikembalikan pada setoran berikutnya.²⁰ Adapun alasan kebolehan asuransi yang bersifat sosial ialah karena ia tidak dapat digolongkan ke dalam akad mu'awadlah yang mengandung unsur gharar dan atau unsur judi yang memiliki sifat spekulasi. Bahkan dalam asuransi yang bersifat sosial terkandung unsur saling tolong menolong dalam kebaikan yang dianjurkan oleh Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan NU menggunakan metode istinbath ta'lili dan istishlahi sekaligus. Asuransi sosial disamakan dengan transaksi mudharabah. Hal itu terlihat pada usaha NU untuk mengqiyaskan asuransi dengan mudharabah yang memiliki unsur tolong menolong. Sementara itu metode istishlahi digunakan bahwa kebolehan asuransi adalah bersifat darurat yang bersifat sementara sebelum sampai ada asuransi yang didirikan oleh umat Islam dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam.²¹

²⁰ Tim Penyusun, Keputusan Munas, *Ibid.*, p. 25-26.

²¹ *Ibid.*, p. 40.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Syuriah NU melalui forum Bahtsul Masail sama-sama telah menggunakan metode istinbath fikih ketika menghadapi permasalahan fikih kontemporer.

Majlis Tarjih tidak lagi menggunakan tarjih dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang memang belum ditentukan atau disebutkan secara eksplisit dalam nash. Demikian halnya dengan NU ia tidak lagi mengembalikan kepada fikih klasik ataupun kepada salah satu mazhab karena permasalahan tersebut memang belum dibicarakan dalam fikih-fikih klasik. Oleh karena itu, mau tidak mau NU harus juga menggunakan metode istinbath hukum. Dengan kata lain NU dan Muhammadiyah adalah sama-sama menggunakan metode istinbath yang dibangun oleh ulama klasik.

Kedua contoh kasus di atas terlihat kedua organisasi masih agak canggung memutuskan permasalahan yang dicarikan hukumnya. Hal itu terlihat ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menghukumi bunga bank sebagai sesuatu yang mutasyabihat. Sama halnya ketika forum Bahtsul Masail NU yang tidak mampu menyamakan pendapat tentang bunga bank. Ada peserta yang tetap memandang bunga bank haram, ada yang menganggapnya syubhat, dan ada juga yang menganggapnya boleh. Kenyataan ini menunjukkan di antara mereka terdapat keraguan.

Demikian contoh ijtihad jama'i yang memang hasilnya atau produk ijtihad jama'i yang ada belum mencapai hasil maksimal dan menjawab permasalahan secara tuntas karena keterbatasan-keterbatasan produk ijtihad tersebut baru "perspektif hukum" yang masih longgar untuk diperdebatkan secara lebih seru. Dan seandainya hasil ijtihad jama'i lengkap, komprehensif, multidisipliner dan multi budaya yang dapat menjawab berbagai permasalahan dikalangan masyarakat, maka hasil ijtihad jama'i akan lebih ilmiah dan operasional sehingga produk ijtihad ini sebagai suatu yang senantiasa ditunggu-tunggu dan akan dijadikan oleh masyarakat baik lokal, regional maupun nasional sebagai pedoman dan petunjuk sekaligus sebagai rujukan masalah-masalah yang krusial yang senantiasa timbul akibat

perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan sosial yang begitu cepat dan transparan.

Demikian halnya masalah kloning manusia, masalah ekonomi dan berbagai perangkatnya, masalah terorisme global dapat dilakukan ijtihad jama'i dengan pendekatan multi disipliner, multi budaya, dan pluralisme serta globalisasi yang melanda di sisi manusia, semoga.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Permasalahan sosial yang memerlukan solusi hukum cukup banyak, masalah perbankan, asuransi, dan juga permasalahan yang rumit dan kompleks sisi aspek hukumnya, seperti masalah abortus, bayi tabung, euthanasia, transplantasi ginjal, operasi ganti kelamin, dan masalah kloning manusia yang berkaitan dengan hukum bioteknologi. Penyelesaian problematika tersebut dapat dilakukan dengan ijtihad jama'i.
2. Metode-metode ijtihad yang dibangun para ulama fiqh di zaman klasik, seluruhnya mengacu kepada upaya menyingkap *maqashid asy-syari'ah*, yaitu kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu, ada yang ditunjuk langsung oleh nash khusus atau diisyaratkan oleh nash khusus, dan ada pula kemaslahatan yang diinduksi para ulama dari sejumlah logika nash. Kemaslahatan bentuk pertama disebut dalam al-maslahah al-mu'tabarah yang dikaji melalui qias, sedangkan kemaslahatan bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah, Ini dicapai melalui metode istishlahi, istihsan, istishhab, istishlah, sadd az-zari'ah, dan 'urf.
3. Persyaratan mujtahid cukup berat dan tidak mudah terpenuhi pada masa-masa kini dan mendatang, terlebih permasalahan yang dihadapi sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi, maka pelaksanaan ijtihad dilakukan secara jama'i (kelompok). Ijtihad jama'i didukung oleh para ahli dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan.
4. Metode ijtihad istishlahi tepat sekali guna mengantisipasi dan memberikan alternatif solusi masalah-masalah yang timbul di

samping metode tersebut perlu adanya penyempurnaan qaidah-qaidah yang telah ada. Misalnya pada masa kini muncuat masalah kloning manusia, masalah ekonomi dengan berbagai alat transaksinya, masalah terorisme global dan lain sebagainya, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya ditentukan para ahli fiqih, tetapi juga harus melibatkan ahli kedokteran, ekonomi, psikologi dan ahli ilmu-ilmu social, sehingga berbagai factor yang berkaitan dengan objek hukum dapat diungkapkan dan *maqashidus syari'ah* dapat dicapai.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, *Muhammad. tt. Fi Tarikh al-Madza'ib al-Fiqhiyyah* (Mathba'ah al-Madany)
- Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin: Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*. (Yogyakarta: Aditya Madya. 1993).
- Ad-Duraini, Fathi, *al-Fiqh al-Islami al-Muqaran al-Madza'ib* (Damaskus: Matba'ah Tharriyyin., 1978)
- Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah* (karya terjemahan Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany), Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Asymuni, "Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad". *Makalah* Pengukuhan Guru Besar tanggal 25 Mei 1996, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Anthar Jilid VIII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

- El-Ghandur, Achmad, *Pengantar Syari'at Islam*. Terjemahan Ma'mun Muhammad Mura'i, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1982).
- Musa Tiwana, Sayyid Muhammad, *Al-Ijtihad wa nada Hajatina ilaihi fi hadza al-'Asr*, Riyadh: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1992.
- Nasrun Harun, "Ijtihad Ibnu Qoyyim Al- Jawziyyah dalam Konteks Perubahan Kondisi Sosial", *Makalah Seminar Hasil Penelitian dipresentasikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tanggal 19-22 Desember 1996.
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatthab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Rahiem, Husni (ed.). *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta: Depag RI, 1991.
- Tim Penyusun, *Keputusan Munas dan Konbes NU di Bandar Lampung, 1992, Lajnah Ta'lif wa Nasyr*, Jakarta bekerjasama dengan C.V Sumber Barokah, Semarang, 1993.